



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 678 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengisi data perencanaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada aplikasi SIPD RI dari Kemendagri yang termuat di website sipd-ri.kemendagri.go.id;
  - b. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten; dan
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal *24 Desember 2024*  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Pembina	:	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Ronaltri Sangintang, SE (Analisis Data dan Informasi)
Koordinator	:	Nanang Syafruddin, SE (Analisis Perencanaan)
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Enos Nopriyanto Yatule, ST (Ahli Perencana Muda) 5. Mukhtar, ST (Ahli Perencana Muda) 6. Arifin Basan, SE (Ahli Perencana Muda) 7. Listilawati, SE.,M.AP (Ahli Perencana Muda) 8. Nirmala Wardhani M, S.Farm (Ahli Perencana Muda) 9. Siti Ni'mah, SS (ahli Perencana Muda) 10. Dewi Astuti, S.IP., M.AP (ahli Perencana Muda) 11. Kamal. ST (Analisis Pembangunan) 12. Rivaldo Yetta, S.Tr.IP (Analisis Perekonomian) 13. Destin Y. Yundu, Amd.Kom (Pranata Komputer Terampil) 14. Randhy Rahmat, SM (Analisis Kebijakan)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR